



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (PT. Finansia Multi Finance), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (serabutan), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 145/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 5 Oktober 2001;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : 1. ANAK 1, umur 11 tahun, 2. ANAK 2, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat selama 9 tahun, kemudian pisah tempat tinggal Penggugat tetap di rumah bibi Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah abang Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat suka berperilaku kasar (KDRT) dengan Penggugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan menyakiti, memukul, menampar dan terakhir menginjak perut Penggugat;
 - b. Tergugat juga suka mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat apabila bertekar;
 - c. Sejak berkumpul Tergugat juga suka meninggalkan Penggugat dengan tujuan ke Bengkayang sampai seminggu baru pulang;
6. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2012, Tergugat pergi ke Maluku dan baru kembali ke Singkawang tanggal 7-5-2013 (seminggu yang lalu), dan setelah pulang ada kerumah menemui Penggugat tetapi tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat termasuk orang yang tidak mampu untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat Keterangan Nomor : 474.2/18/Kesos, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Lamatanggal 15 Mei 2013 diketahui Camat Singkawang Tengah;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator Dendi Abdurrosyid, S.H.I dan dari laporan

Hal. 3dari13 Put. No.145/Pdt.G/2013/PA.Bky



mediator tanggal 25 Juni 2013, ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya hadir di persidangan pada tanggal 18 Juni 2013 dan tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 5 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P)

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat diketahui saksi dari telepon di saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari sepupu Penggugat yang beradadi Pontianak, bahwa Penggugat pernah dipukul dan diinjak oleh Tergugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulanyang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang ketempat Penggugat, akan tetapi hanya menemui anaknya saja ;
- Bahwa, Tergugat tidak lancar memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menyarankan kepada Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sekarang berpisah;

Hal. 5 dari 13 Put. No.145/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, tetapi Tergugat sering pergi;
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila bertengkar terdengar bunyi barang yang dibanting dan menurut Penggugat dia pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dalam sidang upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan melalui mediasi tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sejak tahun 2010 pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan perilakukasar hinggakekerasandalamrumahtangga yang dilakukanTergugat danTergugatseringmeninggalkanPenggugat. TergugatpadabulanOktober 2012 pergi ke Maluku dan kembalipadatanggal 7 Mei 2013 namun tidak memberinafkah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2013/PA.Bky



terjadi perselisihan
serta pertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama

1-2 bulan terakhir dan selama itu pula
nafkah Tergugat kepada Penggugat tidak lancar. Saksi-saksi sudah berusaha
mendamaikan ataupun menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Majelis
Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan
membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim
berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil
pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan
dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,
maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa di dalam pertengkar tersebut juga dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat, ditandai dengan adanya bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa kondisi tersebut diperparah dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam 2 bulan terakhir;
- Bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik apabila masing-masing pihak mampu

Hal. 8 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2013/PA.Bky



mengesampingkan rasa egois, merasa tidak benar sendiri dan mau saling introspeksi diri;

- Bahwa para saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personenrecht) dan bukan merupakan Hukum Kebendaan (Zakenrecht). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken marriage*. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai pembacaan putusan perkara ini telah mencapai lebih kurang 2 bulan, tidak mau untuk bersatu dalam satu rumah dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri adalah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan namun tidak mampu mencapai keharmonisan di dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan

Hal. 9dari13 Put. No.145/Pdt.G/2013/PA.Bky



hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau broken marriage;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa, akan membawa mudharat dan menyiksa batin kedua belah pihak. Maka patutlah perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10dari13 Put. No.145/Pdt.G/2013/PA.Bky



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 175/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 19 Juni 2012, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal. 11 dari 13 Put. No.145/Pdt.G/2013/PA.Bky



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	:	Rp. 156.000,-

Hal. 12 dari 13 Put. No.145/Pdt.G/2013/PA.Bky